



## PENETAPAN

Nomor : 424/PID/2013/PT.DKI.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta;-----

Telah membaca :-----

1. Berkas perkara pidana No. 424/PID/2013/PT.DKI. atas Terdakwa :-----

Nama Terdakwa : DIKA SAPTA NOPHYATNA ;-----

Tempat lahir : Jakarta ;-----

Umur/ Tanggal Lahir : 26 tahun / 26 Nopember 1987 ;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat Tinggal : Jalan Kampung Rawa No.29 Rt.007/02  
Kelurahan Kampung Rawa Kecamatan Johar  
Baru Jakarta Pusat ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Karyawan ;-----

2. Akte Permintaan Banding tanggal 30 Oktober 2013 No. 73/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh H. EDY NASUTION, SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2013 No. 1101/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. melalui Rumah Tahanan Negara Klas I Jakarta Pusat dengan surat pengantar tertanggal 30 Oktober 2013 No. W10.PK.01.01.01-1343 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Nopember 2013 ;-----

3. Akta Pencabutan Permintaan Banding tanggal 2 Januari 2014 No. 73/Akta.Pid/2013/PN.Jkt.Pst., yang dibuat oleh WATTY WIARTI, SH.MH., Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diketahui oleh SUWIDYA, SH.LL.M., Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menyatakan mencabut permintaan banding terhadap permintaan banding yang diajukan olehnya pada tanggal 30 Oktober 2013 atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Oktober 2013 No. 1101/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa DIKA SAPTA NOPHYATNA ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana banding atas nama Terdakwa tersebut belum diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta, maka pencabutan permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

Hal. 1 dari 2 hal. Pen. No. 424/PID/2013/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara pidana banding atas nama Terdakwa tersebut telah diperiksa akan tetapi belum diputus, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ;-----

Memperhatikan pasal 235 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

#### M E N E T A P K A N

1. Menerima pencabutan permintaan banding dari Terdakwa terhadap perkara No. 424/Pid/2013/PT.DKI. jo. No. 1101/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Pst. atas nama Terdakwa DIKA SAPTA NOPHYATNA ;-----
2. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Selasa** tanggal **7 Januari 2014** oleh kami : **Ny. SUDARYATI, SH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua, **H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.** dan **HERRI SWANTORO, SH.MH.**, para Hakim Tinggi masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 18 Desember 2013 No. 424/Pid/2013/PT.DKI., ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, penetapan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **SUHARTONO, SH.MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.--

HAKIM ANGGOTA,

1. H. SAPARUDIN HASIBUAN, SH.MH.

2. HERRI SWANTORO, SH.MH.

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ny. SUDARYATI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SUHARTONO, SH.MH.